

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan bank yaitu melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dan melakukan penyaluran dana pada masyarakat umum untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang melalui kredit dan/atau cara-cara lainnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Sesudah pandemi COVID-19, sektor keuangan Indonesia semakin membaik, saat kehadiran lembaga keuangan terlebih industri perbankan diposisikan secara strategis untuk menghubungkan pemilik dana dengan orang-orang yang membutuhkan layanan keuangan.

Bank sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana. Penyaluran dana dilakukan melalui kredit dan pembiayaan dan mengumpulkan dana melalui tabungan. Ada tiga kategori dana yang dikumpulkan dalam perbankan: deposito, rekening giro, dan tabungan (Nastiti, 2018:17). Sebab konsumen memiliki lebih banyak uang dan mempercayai bank untuk membantu mereka menyimpan uang, mereka mengumpulkan uang untuk pelanggan mereka dalam bentuk tabungan. Tetapi, tentu saja, selain mempercayai bank orang-orang mengantisipasi untuk mendapatkan keuntungan dari penyimpanan selain memakainya untuk menyimpan uang mereka. Misalnya, di bank konvensional, nasabah mengantisipasi menerima bunga atas deposito mereka untuk mendapatkan keuntungan dari deposito itu, sehingga menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank biasa. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha yang didasarkan pada hukum

Islam, baik penyimpanan dana ataupun pendanaan untuk usaha komersial maupun jenis usaha lainnya yang dianggap selaras dengan prinsip syariat Islam. Bank-bank ini menjalankan operasinya selaras dengan norma-norma syariah (Yumanita, 2005:1).

Bank syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan Islam yang operasinya dipandu oleh syariat Islam, bank ini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menumbuhkan kemandirian mereka melalui pengumpulan dan distribusi uang. Meskipun demikian, sejumlah orang masih kurang memahami profil bank syariah secara menyeluruh, yang mengarah pada skeptisisme mengenai prinsip-prinsip syariah (Mandasari, 2015:1). Ini berbeda dari lembaga keuangan konvensional atau umum sebab penerapan aturan syariah. Perbankan syariah secara eksklusif melakukan investasi dan menyediakan pendanaan untuk perusahaan yang diizinkan oleh Islam, disamping mengimplementasikan skema bagi hasil.

Meskipun memiliki perekonomian yang terbuka, Indonesia tetap terpengaruh oleh dinamika pasar keuangan dunia. Hal ini memuat dampak dari krisis finansial yang dipimpin oleh *United States of America* yang berpengaruh ke belahan dunia yang pada akhirnya menjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 2008. Ekonomi global diperkirakan akan tumbuh lebih lambat selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Tentu saja, perlambatan ini akan menimbulkan dampak terhadap sektor keuangan, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Menimba ilmu dari krisis keuangan tahun 1997 yang melanda Indonesia, sejumlah bank konvensional di sana mengalami

kesulitan dan akhirnya dilikuidasi sebab spread negatif, sebab banyak bank yang tidak bisa memenuhi kewajibannya pada masyarakat.

Pada tahun 1963, sebuah bank tabungan pedesaan di desa Mit Ghamr di Mesir menandai awal mula perbankan Islam. Pada tahun 1965, bank Islam berikutnya dibuka sebagai bank koperasi di Pakistan. Sesudah itu, pada akhir tahun 1970-an, gerakan perbankan syariah mulai bangkit kembali dan berkembang luas di negara Mesir, Iran, Sudan, Turki, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, serta negara-negara Teluk Arab, seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan sebagainya. Bank syariah terus mengalami perkembangan, baik pada wilayah mayoritas muslim ataupun wilayah mayoritas non muslim (Antonio, 2001:25).

Perluasan bank-bank syariah yang terjadi di negara Islam telah berdampak pada Indonesia. Perbankan syariah dibahas sebagai komponen fundamental ekonomi Islam pada awal tahun 1980-an. Untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terfokus pada pengembangan bank-bank syariah di Indonesia, sebuah kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI baru dibentuk pada tahun 1990. Kelompok ini berkonsultasi dan melibatkan semua pihak terkait (Antonio, 2001:25). Kemunculan bank syariah di Indonesia diawali pada 1 November 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Bank ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Mengingat kebanyakan masyarakat penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka sudah seharusnya mereka memakai transaksi yang selaras dengan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan mereka, terlebih di sektor

ekonomi. Memilih produk dan layanan dari lembaga keuangan syariah, terlebih bank syariah, merupakan satu dari sekian caranya. Dalam kaitannya dengan bank syariah, kata syariah ini mengacu pada kontrak berasaskan pedoman yang ditetapkan oleh bank dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyimpan uang dan/atau membiayai usaha komersial tindakan lain yang selaras dengan hukum Islam.

Ada dua pilihan yang tersedia untuk masyarakat Indonesia dalam menyimpan dana tabungan, masyarakat dapat menyimpan dananya di bank dengan sistem konvensional ataupun dengan sistem syariah. Bank konvensional dan bank syariah menjalankan kegiatan operasional atas prinsip berbeda. Perbedaan utama adalah dalam metode pengambilan keuntungan; bank syariah melarang bunga dan memakai prinsip bagi hasil, di lain sisi bank konvensional memakai apa yang dikenal sebagai perangkat bunga (Antonio, 2001:25). Di lain sisi, produk bank berbasis syariah menawarkan keunggulan bebas biaya administrasi untuk produk tabungan dengan akad wadiah dan memiliki keunggulan yang lain untuk produk dan layanan jasa lainnya. Meskipun demikian, sejumlah besar masyarakat Indonesia masih lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah. Bank syariah populer sebagai bank Islam bebas riba. Dalam konteks ini, riba mengacu pada pembebanan bunga yang tidak sah atau melebihi jumlah pinjaman pokok.

Riba adalah perilaku yang sangat jelas dilarang oleh hukum Islam, larangan tentang riba salah satunya ada dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Fenomena yang terjadi di Indonesia di masa kini nyatanya berbanding terbalik. Sebagian besar kelompok masyarakat belum yakin menabung di bank syariah. Fenomena ini disebabkan orang-orang yang masih belum antusias untuk menggunakan produk di bank syariah dan belum merespon dengan baik keberadaan bank syariah. Persepsi masyarakat yang masih konvensional menyebabkan bank syariah sulit untuk berkembang. Meskipun pertumbuhan bank syariah di Indonesia semakin pesat, tetapi kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa total nasabah bank syariah jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan total nasabah di bank konvensional.

Potensi berkembangnya bank syariah sangat besar, peluang bank syariah berkembang sangat pesat di Indonesia mengingat negara ini menjadi satu dari sekian negara yang memiliki konsentrasi muslim terbesar di dunia. Tetapi, dalam praktiknya, bank konvensional terus memegang pangsa pasar yang lebih besar daripada bank syariah, yang memperlihatkan bahwa sebagian besar muslim Indonesia lebih menyukai bank konvensional. Hal ini dapat menimbulkan masalah untuk bank-bank syariah sebab mereka harus bisa menangani iklim ekonomi global yang belum pasti dan bersaing dengan bank-bank konvensional untuk menarik minat nasabah penyimpan dana.

Meskipun saat bank-bank syariah pertama kali didirikan, sektor perbankan nasional tidak memberikan perhatian yang semestinya. Tetapi demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah melahirkan landasan hukum yang lebih kuat terhadap pembangunan sistem perbankan Islam, yang menandai dimulainya perkembangan bank syariah pasca-reformasi pada akhir tahun 1990-an. Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut pada tahun 1998, perkembangan pesat ditunjukkan oleh industri perbankan syariah di Indonesia. Terakhir, terlahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, menjadi pondasi konstitusional bagi beroperasinya dan berkembangnya perbankan syariah di negara Indonesia. Meskipun dengan perlahan, kesadaran masyarakat terus meningkat dan meluasnya jaringan bank syariah baik bank umum ataupun bank pembiayaan rakyat syariah, penduduk

yang membutuhkan layanan keuangan yang selaras dengan aturan syariah Islam bisa memenuhi kebutuhannya melalui layanan jasa bank syariah.

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (2023:3) dalam laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2023 menyebutkan, hingga Desember 2023, total aset yang dimiliki bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) tercatat sebanyak Rp868,98 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 6,43% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak Rp816,44 triliun. Total aset BUS dan UUS per Desember 2023 tumbuh 11,1% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Total aset BUS dan UUS hingga Desember 2023 tercatat sebanyak Rp782,1 triliun. Secara keseluruhan, total aset BUS pada akhir tahun 2023 tercatat sebanyak Rp594,7 triliun. Di lain sisi, total aset UUS senilai Rp274,27 triliun.

Bank-bank konvensional pertama kali memasuki pasar bersaing dengan bank-bank syariah, yang merupakan jenis yang relatif baru dan tidak populer. Namun sebagai bank yang sedang berkembang, bank syariah harus mampu bersaing. Karena tentu saja, bank yang akan berhasil dan diminati masyarakat adalah bank yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan, keinginan, dan bisa memenuhi kebutuhan serta keinginan pasar atau konsumen, dan permintaan ini secara lebih efektif dan efisien daripada bank yang lain.

Perkembangan bank syariah terbilang cukup pesat meskipun belum bisa menandingi bank konvensional dalam menawarkan produk layanan jasa yang diinginkan konsumen. Hal ini dapat dicermati berdasarkan sejumlah indikator sebagai berikut.

Tabel 1.1 Indikator Utama Perbankan Syariah

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset	PYD	DPK
			(dalam miliar)		
BUS	13	1967	594.709	368.376	465.932
UUS	20	426	274.277	200.060	203.317
BPRS	173	693	23.177	17.025	15.270
Total	206	3.086	892.163	585.461	684.519

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Perbankan Syariah


Indikator		BUS	UUS	BPRS
Permodalan	CAR	25,41%		23,21%
Kualitas Aset	NPF Gross	2,10%	1,93%	6,49%
	NPF Nett	0,63%	0,77%	5,49%
Rentabilitas	ROA	1,88%	1,79%	2,05%
Efisiensi	BOPO	78,31%	80,32%	85,79%
Likuiditas	FDR	79,06%	98,40%	111,50%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Beberapa indikator memperlihatkan performa kinerja perbankan syariah yang lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional. Walaupun, sejak tahun 2020 terjadi perlambatan ekspansi kantor cabang perbankan syariah secara fisik sebab pergeseran perilaku konsumen sesudah pandemi COVID-19, tetapi hal ini mendorong percepatan digitalisasi perbankan syariah.


Berdasarkan data dalam Statistik Perbankan Syariah Desember 2023, total aset perbankan syariah mencapai 892,16 trilyun. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2023 sebanyak 11,21% (year over year), lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan aset perbankan konvensional yang tumbuh 5,60% (year over year).

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Pembiayaan/Kredit Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Dalam hal yang sama, ekspansi pembiayaan oleh perbankan syariah memiliki tren yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional, dengan kenaikan sebanyak 15,72% (year over year) pada Desember 2023, melampaui pertumbuhan perbankan konvensional sebanyak 10,15% (year over year). Total

pembiayaan yang disalurkan pada Desember 2023 oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 585,46 triliun.

Adapun pertumbuhan dana pihak ketiga dari perbankan syariah tahun 2023 secara umum tumbuh lebih cepat dibanding perbankan konvensional. Tetapi demikian, pertumbuhan aset, pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga ini lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya jika ditinjau dari tahun sebelumnya.

Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Perolehan pangsa pasar perbankan syariah secara keseluruhan yang semakin tinggi mencapai 7,44% pada tahun 2023. Hal ini disertai dengan kinerja perbankan syariah yang kuat dan terus meningkat. Namun capaian tersebut harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan bank konvensional yang pangsa pasarnya pada tahun 2023 mencapai 92,56%. Oleh karena itu,

diperlukan rancangan pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia di masa mendatang.

Tabel 1.3 Perkembangan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia 10 Tahun Terakhir (dalam persentase)

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Market Share	4,31	4,85	4,83	5,33	5,57	5,96	6,17	6,51	6,52	7,09	7,44

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2023

OJK Institute menyusun riset yang berjudul "Forecasting Market Share Perbankan Syariah 5 Tahun ke Depan" untuk merumuskan tiga skenario market share dalam 5 tahun ke depan. Hasil prediksi skenario Business As Usual pencapaian market share Perbankan Syariah sebesar 9.3% (market share Bank Umum Syariah sebesar 5,6%), pada skenario Moderate mencapai sebesar 14% (market share Bank Umum Syariah sebesar 10%), dan pada skenario High mencapai 22% (market share Bank Umum Syariah sebesar 19%). Pada skenario Business As Usual, faktor yang mempengaruhi yaitu permodalan (CAR). Likuiditas (FDR). dan Efisiensi (BOPO).

Pada skenario Moderate dan High faktor pendorong terbesar yaitu, pertumbuhan aset bank di masa lalu yaitu pada periode 7,8,9, dan 10 bulan yang lalu. Untuk mencapai market share pada skenario Moderate dan High yakni sebesar 10% dan 19%, dapat didorong dari penambahan Bank Umum Syariah baik pendirian baru maupun konversi Bank Umum Konvensional. Secara historis, saat terjadi konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah, merger BSM, BRIS, dan BNIS menjadi BSI serta konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah terdapat pola bahwa

konversi dan merger Bank Syariah membuat total aset dan market share mengalami peningkatan, tidak hanya dari jumlah tetapi juga peningkatan slope dalam jangka waktu 7-10 bulan setelahnya. Hal ini mengonfirmasi temuan riset bahwa peningkatan total aset di masa lalu dari faktor eksternal merupakan penentu market share terpenting.

Meskipun pangsa pasarnya masih terbilang kecil jaringan bank syariah saat ini terus meningkat tiap-tiap tahunnya, terlebih di wilayah-wilayah khusus di Indonesia. Jika ditinjau dari geografis, masyarakat Indonesia dengan mayoritas muslim akan lebih patuh pada ajaran agama islam, sehingga kesadaran dan preferensi masyarakat akan produk syariah mulai muncul. Tentunya diperlukan kesadaran masyarakat yang baik disertai dengan dukungan dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait agar bank syariah dapat mengoptimalkan potensi yang ada.

Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, di penghujung tahun 2023 jumlah penduduk Jawa Barat yang menganut agama Islam sebanyak 48,5 juta jiwa, tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota. Jawa Barat bahkan menjadikan provinsi dengan penganut agama islam terbesar di Indonesia dengan proporsi 19,87% dari total penduduk muslim Indonesia sejumlah 244,41 juta jiwa.

Kabupaten Sumedang di Jawa Barat memiliki sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Jatinangor. Kecamatan Jatinangor merupakan pintu masuk Kabupaten Sumedang dan terletak di sebelah timur Kabupaten Bandung. Secara administratif, Kecamatan Jatinangor seluas 26,2 km² terbagi menjadi 12 desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jatinangor, pada Januari 2024 penganut agama islam di Jatinangor sejumlah 101.272 jiwa atau sekitar 98% dari total jumlah penduduk yaitu 102.468 jiwa. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar seharusnya kecamatan Jatinangor bisa menjadi potensi pasar yang tinggi bagi perkembangan bank Syariah.

Kecamatan Jatinangor tumbuh sebagai area pendidikan, sekaligus area industri. Hal itu bisa diperhatikan dari banyaknya perguruan tinggi dan pabrik-pabrik. Dilansir dari sejumlah sumber, setidaknya terdapat empat perguruan tinggi di kawasan Jatinangor, yakni Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), tentu dengan adanya kampus besar mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat di Jatinangor. Bahkan berdasarkan pernyataan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir pada redaksi RMOL Jabar 15/4/2022, kecamatan Jatinangor menjadi kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling besar untuk wilayah Sumedang. Banyaknya perusahaan di Jatinangor hendaknya turut membantu menggerakkan ekonomi masyarakat Jatinangor dan sekitarnya. Potensi ini tentu saja dimanfaatkan oleh banyak lembaga keuangan. Mulai dari koperasi, lembaga bank umum konvensional dan bank umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), hingga lembaga non bank seperti pegadaian dan *leasing*.

Peluang itu juga dimanfaatkan oleh institusi perbankan syariah. Di kecamatan Jatinangor, bank syariah yang beroperasi adalah Bank Syariah

Indonesia KCP Jatinangor berada di Gedung Komunitas UNPAD, Jalan Raya Bandung-Sumedang, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 atau sekitar 0,5 km dari pusat kecamatan Jatinangor. Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor yang semula bernama Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, sudah ada sebelum proses merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah. Kantor cabang bank ini sudah berdiri sejak Februari 2012.

Memang keberadaan lokasi kantor cabang bank syariah di kecamatan Jatinangor masih kalah dengan jumlah lokasi kantor cabang bank konvensional, tetapi saat ini bisa dibilang cukup memadai. Meskipun hanya ada satu kantor cabang bank syariah, tetapi letak geografis sejumlah desa di kecamatan Jatinangor yang strategis di perbatasan daerah kabupaten Sumedang dan kabupaten Bandung membuat masyarakat yang ingin menabung bisa menjumpai bank syariah lain yang letaknya dekat dan berbatasan dengan wilayah kecamatan Jatinangor. Adapun bank syariah yang terletak di sekitar wilayah kecamatan Jatinangor, antara lain; Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Rancaekek, Bank BJB Syariah Rancaekek, Bank Muamalat KCP Rancaekek yang mendirikan kantor cabang saling berdampingan di Jalan Raya Bandung-Garut Km 21, Bojongloa, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung dan BPRS Al Masoem Kantor Pusat Rancaekek yang berada di Jl. Raya Majalaya - Rancaekek No.68, Bojongloa, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung.

Meskipun secara administratif berada di wilayah kecamatan dan kabupaten lain, namun keempat bank tersebut banyak dipilih masyarakat yang

berdomisili di kecamatan Jatinangor untuk menabung. Khususnya, bagi masyarakat yang berada di desa Cipacing, desa Sayang, desa Mekargalih, dan desa Cintamulya yang relatif lebih jauh jaraknya dari pusat kecamatan Jatinangor dan dilewati jalan nasional Bandung-Garut. Keempat kantor cabang bank syariah berbatasan dengan wilayah desa-desa tersebut, dengan jarak yang dekat, kurang dari 1 km karena hanya dipisahkan oleh jalan raya. Sedangkan jarak keempat bank syariah tersebut dari pusat kecamatan Jatinangor sekitar 2,5 km. Hal itu membuat akses penggunaan layanan di kantor cabang dan ATM bank syariah lebih dekat dan mudah.

Satu dari sekian pasar yang memungkinkan untuk keuangan syariah adalah generasi milenial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Gen Z dan generasi milenial merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Untuk memenuhi permintaan generasi milenial, perbankan syariah harus eksis. Menawarkan layanan berbasis digital adalah satu dari sekian pendekatannya. Selain memenuhi kebutuhan layanan keuangan, karakteristiknya memiliki banyak komponen sosial dan spiritual. Apalagi saat ini sudah ada bank digital syariah seperti Bank Aladin Syariah dan Bank Jago Syariah yang melakukan pelayanan secara online sebagai bentuk inovasi untuk mempermudah transaksi dan mendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah.

Tetapi akses perbankan syariah yang semakin mudah dan kinerja bank syariah yang semakin stabil tidak serta merta membuat masyarakat menabung di bank syariah. Persoalan itu, tentu saja mendapat pengaruh dari banyak faktor. Pada umumnya, bank yang menawarkan keuntungan dan kenyamanan

cenderung dipilih oleh calon nasabah. Konsumen akan menimbang hal-hal itu sebagai upaya untuk kepuasan menyimpan uangnya di bank, sebab nasabah pada akhirnya akan mencari tingkat kepuasan tertinggi dalam memenuhi kebutuhannya (Maski, 2010: 44). Salah satunya adalah faktor religiusitas. Faktor inilah yang mendorong nasabah untuk melakukan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Robertson dalam Ancok & Suroso (2008:76) memaparkan bahwa tingkat keimanan individu atau masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku ekonomi. Kecenderungan pasar pada produksi dan konsumsi kemudian dibentuk oleh perilaku ini. Sudut pandang ini juga mempengaruhi perilaku menabung. Menghindari riba termasuk dalam upaya menegakkan dimensi religiusitas. Sehubungan dengan hal itu, sudah seharusnya seorang muslim memilih menyimpan dananya di bank syariah. Perbankan syariah dan religiusitas tidak bisa dipisahkan; religiusitas adalah suatu keadaan di mana individu mengedepankan perilaku, sikap, dan perbuatan yang selaras dengan ajaran agamanya.

Tingkat religiusitas atau keyakinan bisa dipakai sebagai penentu untuk meningkatkan pilihan konsumen. Temuan menarik tentang hubungan diantara perilaku ekonomi dengan tingkat keyakinan atau keimanan masyarakat sudah ditarik oleh sejumlah ahli ekonomi Islam. Sesuai pernyataan Hasan dalam Mu'in (2016:28), Tingkat keimanan individu atau masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku ekonomi. Kecenderungan pasar pada

produksi dan konsumsi kemudian dibentuk oleh perilaku ini. Sudut pandang ini juga mempengaruhi perilaku menabung.

Pendapatan adalah jumlah total uang yang didapat individu dari perusahaan atau kegiatan bisnis berupa upah, gaji bunga, keuntungan, sewa, dan termasuk didalamnya uang pensiun, asuransi pengangguran, dan sumber-sumber lain (Pass & Lowess, 1994: 287). *Disposable Income* adalah uang yang sudah dikenakan pajak dan tersedia untuk dibelanjakan. Tujuan utama dari pendapatan yang bisa dibelanjakan saat ini adalah untuk menutupi pengeluaran konsumsi, dengan sebagian dipakai untuk menabung (Ernita, *et al.* 2013: 76).

Sebagian uang masyarakat akan disimpan, bukan digunakan sepenuhnya untuk membeli barang dan jasa. Pendapatan diskresioner seseorang menentukan berapa banyak yang mereka tabung. Sehubungan dengan hal itu, semakin banyak uang yang ditabung, semakin baik tingkat pendapatan. Tabungan dipengaruhi secara positif oleh pendapatan.

Dalam memutuskan untuk memilih produk tabungan syariah diduga mendapat dorongan dari faktor pengetahuan. Sumarwan (2011: 147) memaparkan bahwa pengetahuan konsumen mencakup semua pemahaman mereka tentang berbagai produk dan layanan, serta informasi spesifik tambahan tentang produk dan layanan mereka dan peran mereka sebagai konsumen. Pengetahuan adalah hasil dari perubahan perilaku yang didorong oleh pengalaman pada individu. Hasilnya, pelanggan yang berpengetahuan luas akan memiliki pendapat mereka sendiri tentang barang dan jasa, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang bijaksana. Media

informasi seperti pamflet, radio, televisi, dan surat kabar dan internet bisa menjadi sumber pengetahuan. Di lain sisi, pengetahuan juga bisa didapat melalui pengalaman yang sudah dilakukan individu.

Calon nasabah akan diberikan pilihan untuk menabung di bank konvensional atau bank syariah sebelum memutuskan untuk melakukannya. Fokus perbedaan diantara kedua lembaga ini berada pada prinsip dasar praktik bisnisnya, dimana bank berbasis syariah tidak memakai sistem bunga melainkan bagi hasil, jual beli, disebabkan bunga dianggap mengandung unsur riba, sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Prinsip lain yang sesuai dengan syariah termasuk sewa. Dengan mengetahui bagaimana aktivitas operasional, produk dan karakteristik bank syariah akan menghasilkan suatu persepsi yang baik dan mempengaruhi keputusan menabung masyarakat. Mujaddid, *et al.* (2019:22) memaparkan bahwa kesadaran masyarakat akan bank syariah memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana masyarakat memandang barang yang mereka sediakan, sehubungan dengan hal itu semakin banyak masyarakat yang tahu tentang perbankan, semakin baik. Nasabah lebih cenderung menyimpan uangnya di bank syariah jika mereka mengenal bank syariah itu.

Bank konvensional yang lebih dulu berdiri seringkali membuat eksistensi bank syariah dipandang sebelah mata. Kesan keliru tentang bank syariah muncul akibat isu ketidaktahuan masyarakat umum tentang produk, layanan jasa dan kegiatan operasional bank tersebut. Pengetahuan masyarakat yang minim dan beberapa pandangan keliru ini memiliki implikasi pada

pemahaman yang beredar di masyarakat, salah satunya hal yang secara teknis diperbolehkan namun masyarakat mengira bahwa hal itu tidak boleh dilakukan bank syariah, seperti kekeliruan anggapan bahwa dalam operasionalnya, bank syariah tidak diperkenankan meminta agunan saat melakukan penyaluran dana atau tidak diperkenankan menyita agunan (Muhammad, 2002: 438).

Penelitian ini dilatar belakangi dengan penelitian terdahulu oleh Fathurrohman dengan judul “Pengaruh Religiusitas Pada Keputusan Menabung di Bank Syariah (Study Kasus Pada Bank BNI Syariah Cabang Kota Bekasi (2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan religiusitas (X) memiliki pengaruh signifikan pada keputusan menabung (Y) pada nasabah Bank BNI Syariah Cabang Kota Bekasi. Temuan studi dengan memakai uji koefisien determinasi memperlihatkan bahwa agama memiliki dampak sebanyak 9,3% pada keputusan menabung, dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 90,7% sisanya.

Penelitian ini pula berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Kholiq (2019) dengan judul "Analisis Pengaruh Gaya Hidup, Religiusitas, dan Pendapatan Pada Keputusan Menabung di Bank Syariah (Studi pada Jamaah Ahad Pagi Masjid Al-Mutaqun Prambanan). Nilai koefisien regresi dari Religiusitas adalah $0,034 < 0,05$, maka keputusan menabung di bank syariah mendapat dampak positif signifikan dari religiusitas. Nilai koefisien regresi dari pendapatan adalah $0,037$, maka keputusan menabung di bank syariah mendapat dampak positif signifikan dari pendapatan. Kedua variabel yang sama sama

dikaji dalam studi ini menunjukkan variabel terikat keputusan menabung mendapat dampak dari variabel bebas religiusitas dan pendapatan.

Studi yang diteliti oleh Parastika, *et al.* (2021) yang berjudul “Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan pada Keputusan Menabung di Bank Syariah dengan Minat Sebagai Variabel Intervening”, menghasilkan pengujian hipotesis yang memperlihatkan nilai koefisien regresi sebanyak $1,974 < 1,96$ dan signifikansi sebanyak $0,048 > 0,05$ maknanya keputusan mendapat dampak positif signifikan religiusitas secara parsial. Uji hipotesis menghasilkan nilai koefisien regresi sebanyak $4,536 > 1,96$ dan signifikansi sebanyak $0,000 < 0,05$ maknanya keputusan mendapat dampak positif signifikan dari pengetahuan secara parsial. Individu akan memiliki informasi yang tinggi saat ia memiliki tingkat religiusitas yang baik, sehingga ia akan semakin mungkin untuk membuka rekening di bank syariah, dan sebaliknya.

Adapun yang menjadi kebaruan dalam studi ini adalah peneliti memakai 3 variabel bebas, dimana dalam kajian penelitian terdahulu lebih banyak memakai 2 variabel bebas pada variabel terikat keputusan menabung. Di lain sisi, tahun dan tempat penelitian serta populasi dan sampelnya pun berbeda. Jika dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya dari kalangan nasabah bank khusus, jamaah masjid dan mahasiswa saja, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini sebab objeknya adalah masyarakat di wilayah kecamatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian mengenai keputusan menabung di bank syariah dengan mengambil judul "Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Tentang

Bank Syariah Terhadap Keputusan Menabung Masyarakat Kecamatan Jatinangor di Bank Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah secara parsial religiusitas berpengaruh terhadap keputusan menabung masyarakat kecamatan Jatinangor di bank syariah?
2. Apakah secara parsial tingkat pendapatan berpengaruh terhadap keputusan menabung masyarakat kecamatan Jatinangor di bank syariah?
3. Apakah secara parsial pengetahuan tentang bank syariah berpengaruh terhadap keputusan menabung masyarakat kecamatan Jatinangor di bank syariah?
4. Apakah secara simultan religiusitas, tingkat pendapatan dan pengetahuan tentang bank syariah berpengaruh terhadap keputusan menabung masyarakat kecamatan Jatinangor di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas secara parsial terhadap keputusan menabung masyarakat kecamatan Jatinangor di bank syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan secara parsial terhadap keputusan menabung masyarakat kecamatan Jatinangor di bank syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang bank syariah secara parsial terhadap keputusan menabung masyarakat kecamatan Jatinangor di bank syariah.

4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, tingkat pendapatan dan pengetahuan tentang bank syariah secara simultan terhadap keputusan menabung masyarakat kecamatan Jatinangor di bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan konsep dan kajian yang lebih dalam tentang pengaruh religiusitas, tingkat pendapatan dan pengetahuan tentang bank syariah pada keputusan menabung di bank syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan akademis bagi peneliti secara pribadi dan menjadi kontribusi dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah pada ilmu pengetahuan.

- b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan menjadi satu dari sekian sumber informasi dan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang untuk kemudian dikembangkan lebih jauh, terlebih mengenai masalah religiusitas, tingkat pendapatan dan pengetahuan tentang bank syariah pada keputusan menabung di bank syariah.